

TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – BEBAS DARI KORUPSI – BIROKRASI BERSIH

2025

Kpt 5 Tahun 2025; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bawa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- Bawa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025;
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023, Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 jo. Nomor 10 Tahun 2019, Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020, Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2021;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2025 serta susunan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, dan pelaporan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025  
- Lampiran : 6